



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI KERAWANG KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/32/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Kerawang, Batu Ampar dan Tanjung Beringin dan Berita Acara Nomor 094/33/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sumber Agung, Sungai Kerawang, Tanjung Beringin dan Muara Tiga, telah disepakati batas Desa Sungai Kerawang dengan Desa Batu Ampar, Desa Tanjung Beringin, Desa Sumber Agung dan Desa Muara Tiga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Kerawang Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI KERAWANG KECAMATAN BATU AMPAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada

- permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
 4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 5. Desa Sungai Kerawang adalah Desa Sungai Kerawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Sungai Kerawang meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;
- c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 4

Batas Desa Sungai Kerawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Hutan Tanaman Industri PT. Daya Tani Kalbar yang berada pada 61.12.05.2002-05.2012-003 koordinat $109^{\circ} 44' 58.789''$ E $0^{\circ} 45' 1.494''$ S kemudian lanjut ke arah batas Desa Batu Ampar yang merupakan hutan lindung yang berada pada 61.12.05.2002-05.2012-002 koordinat $109^{\circ} 43' 31.570''$ E $0^{\circ} 45' 20.179''$ S;
- b. kemudian dari simpul batas Desa Sungai Kerawang, Desa Tanjung Harapan dan Desa Sumber Agung yang berada pada 61.12.05.2002-05.2012-004 koordinat $109^{\circ} 45' 36.815''$ E $0^{\circ} 46' 6.881''$ S yang merupakan kanal buatan PT. Daya Tani Kalbar lalu menuju ke arah sungai Mendawailidah yang terletak di simpul batas Desa Sungai Kerawang, Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar dan Desa Seponti Jaya Kabupaten Kayong Utara yang terletak pada 61.12.05.2014-11.05.2006-12.05.2012-000 koordinat $109^{\circ} 48' 1.330''$ E $0^{\circ} 50' 32.641''$ S; dan
- c. lalu dari simpul batas antara Desa Sungai Kerawang, Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar dan Desa Podorukun Kabupaten Kayong Utara yang merupakan sungai Lidah yang berada pada 61.12.05.2002-11.05.2006-12.05.2012-000 koordinat $109^{\circ} 45' 14.720''$ E $0^{\circ} 53' 40.774''$ S kemudian bertemu dengan Sungai Guntung Kerawang yang merupakan batas Desa Batu Ampar dan Desa Sungai Kerawang yang berada pada 61.12.05.2002-05.2012-001 koordinat $109^{\circ} 42' 42.444''$ E $0^{\circ} 49' 43.241''$ S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Kerawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 89

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA SUNGAI KERAWANG KECAMATAN BATU
AMPAR

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2012
DESA SUNGAI KERAWANG
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA



Proyeksi
Sistem grid
Datum horizontal

Thematic Mapping Zone 48 S
Grid Geografis dan Grid UTM (Transmerek Mercator) (UTM)
SRSG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN TANPA PEMERINTAHAN TAHUN 2022
Jalan Alieri Supatno No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 78331

Legenda

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa

FID	Titik Kartometrik	X	Y
0	61.12.05.2001-05.2012-05.2002-000	109° 43' 31.570" E	0° 45' 20.179" S
1	61.12.05.2002-05.2012-003	109° 44' 58.789" E	0° 45' 1.484" S
2	61.12.05.2002-05.2012-004	109° 45' 36.815" E	0° 46' 6.881" S
3	61.12.05.2014-11.05.2006-12.05.2012-000	109° 48' 1.330" E	0° 50' 32.841" S
4	61.12.05.2002-11.05.2006-12.05.2012-000	109° 45' 14.710" E	0° 51' 40.724" S
5	61.12.05.2002-05.2012-001	109° 42' 42.444" E	0° 49' 43.241" S

BUPATI KUBU RAYA,

A. NUDA MAHENDAWAN

Sumber Peta :
 a. Berdasarkan Perjanjian dan Penggabungan Desa Nomor 152/PIN/SU/P.001/TAU/2021 Perwal
 b. Data Topik City Revision Tinggi P1 (EADCS) Tahun 2017-2018
 c. Hasil Kerja Asesmen Perencanaan Desa dan Pengembangan Desa Desa secara Komprehensif
 dan Partisipatif Tahun 2021 Kabupaten Kubu Raya
 d. Permenag Nomor 32 Tahun 2022 tentang Batas Desa antara Kabupaten Kubu Raya dan
 Kabupaten Kayong Utara
 e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2017 tentang Batas Desa

